




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS PAKUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.11-UM.01.01-820

Nomor : 06/MoU/Rektor/Unpak/II/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (13-02-2025) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASEP SUTANDAR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. DIDIK NOTOSUDJONO : Rektor Universitas Pakuan Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pakuan, berkedudukan di Jl. Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Bogor, Jawa Barat 16143, selanjutnya disebut PIHAK II;

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK I adalah Kantor Wilayah Kementrian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa PIHAK II adalah Universitas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana TRidarma Perguruan Tinggi dan menjadi Pusat Kekayaan Intelektual.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerja sama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tertang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah serta kualitas permohonan Kekayaan Intelektual.

Pihak 1	Pihak 2
	


Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada di wilayah Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Peningkatan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan bantuan teknis dari PIHAK I untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran serta sosialisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual dari PIHAK II.
- (2) Pelaksanaan bantuan teknis dari PIHAK I dilakukan dengan dasar permintaan tertulis dari PIHAK II setelah menyepakati terlebih dahulu jadwal pelaksanaannya dan rincian agenda bantuan teknis yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan upaya pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan secara kolektif oleh Pusat Kekayaan Intelektual untuk Civitas Akademika di Institusi dan mitra pelaku usaha Universitas Pakuan tersebut.
- (4) Lingkup yang dimaksud dalam Ayat (3) yaitu Universitas yang mempunyai Pusat Kekayaan Intelektual.
- (5) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (6) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai

Pihak 1	Pihak 2
	

dengan tugas dan fungsinya;

- (7) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (8) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4


Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh PIHAK II ditanggung oleh PIHAK II sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha serta masyarakat umum pada wilayah Jawa Barat.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK II dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Kesepakatan bersama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	


Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 7
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KE I



ASEP SUTANDAR



PIHAK II



DIDIK NOTOSUDJONO

